

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Hakim dalam tindak pidana penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu:
 - a. Dijadikan jaminan hutang
 - b. Membantu teman
 - c. Untuk berjaga-jaga
 - d. Faktor ekonomi
 - e. Untuk berjaga-jaga saat temannya sedang melangsir sawit.
2. Akibat hukum dari tindak pidana penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil, yaitu:
 - a. Terdakwa dipidana
 - b. Terdakwa membayar biaya perkara
 - c. Barang buktinya dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Barang bukti dikembalikan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dideskripsikan diatas, maka saran dari penulis adalah:

- Untuk masyarakat, Diperlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap adanya sebuah perbuatan tindak pidana penguasaan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil kepada para aparat penegak hukum, agar dapat ditindak lanjuti dan supaya meminimalisir peristiwa tersebut terulang kembali
- Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus lebih tegas diharapkan agar hal-hal seperti kepemilikan senjata api ilegal tidak terulang kembali sehingga hukum lebih dihargai.